

**RELASI KEKUASAAN KEPALA DESA BANDAR KLIPPA
DAN BUPATI DELI SERDANG**

(Studi Terhadap Regulasi Perundang-Undangan)

SKRIPSI

Oleh :
SITI AISYAH
NPM : 10.851.0010

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**



**RELASI KEKUASAAN KEPALA DESA BANDAR KLIPPA
DAN BUPATI DELI SERDANG**

(Studi Terhadap Regulasi Perundang-Undangan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar S 1 Dalam
Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Oleh :
SITI AISYAH
NPM : 10.851.0010


PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEMBIMBING I



(Drs. H.M. Husni Thamrin NST, Msi)

PEMBIMBING II



(Drs. M. Aswin Hasibuan, MAP)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **RELASI KEKUASAAN KEPALA DESA BANDAR KLIPPA DAN BUPATI DELI SERDANG(Studi Terhadap Regulasi Perundang-Undangan)**

Nama Mahasiswa : **SITIAISYAH**

No. Stambuk : **10.851.0010**


Program Studi : **ILMU PEMERINTAHAN**

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


(Drs. H.M.Husni Thamrin NST, MSi)


(Drs. M. Aswin Hasibuan, MAP)




Dekan


(Drs. Amir Purba, MA., Ph.D))

LEMBAR PERNYATAAN

Saya Menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini



Medan, November 2014



Siti Aisyah
10.851.0010

ABSTRAK

RELASI KEKUASAAN KEPALA DESA BANDAR KLIPPA DAN BUPATI DELI SERDANG (Studi Terhadap Regulasi Perundang-Undangan)

Oleh

SITI AISYAH

NPM. 10.851.0010

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Desa merupakan satuan terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia. Secara geografis desa tidak sama dengan kelurahan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan. Adalah Kepala Desa yang merupakan orang nomor satu di desa yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengurusan kepentingan masyarakat tersebut. Di sini Kepala Desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang hamper sama dengan Bupati. Bedanya wilayah kekuasaannya lebih kecil bila dibandingkan dengan wilayah kekuasaan Bupati.

Penelitian ini mencoba untuk menggali lebih dalam tentang sejauh mana wewenang dan tanggung jawab Kepala Desa dan Bupati dalam mengurus kepentingan masyarakat di daerahnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui relasi kekuasaan Kepala Desa Bandar Klippa sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk mengetahui relasi kekuasaan Bupati Deli Serdang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa Kepala Desa Bandar Klippa memiliki relasi kekuasaan yang luas dan tidak terbatas dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Begitu pula dengan Bupati Deli Serdang juga memiliki relasi kekuasaan yang luas dan tidak terbatas dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Relasi kekuasaan Kepala Desa Bandar Klippa menurut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mencakup; a. Kewenangan Kepala Desa b. Personalitas, c. Pendapatan Desa, d. Pengelolaan Keuangan Desa, dan e. Peningkatan Pembangunan Desa. Selanjutnya, dalam melaksanakan program pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan pembangunan desa, Bupati Deli Serdang memberikan mandat kepada camat untuk mejadi fasilitator dan mediator serta mitra kepala desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan desa.

Kata Kunci: Relasi Kekuasaan dan Regulasi Perundang-Undangan

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah swt., karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri penulis. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., yang telah membawa ummat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti saat sekarang ini.

Skripsi yang berjudul “Relasi kekuasaan Kepala Desa Bandar Klippa dan Bupati Deli Serdang (Studi Terhadap Regulasi Perundang-Undangan)” penulis ajukan selain sebagai syarat dalam pembuatan skripsi yang merupakan syarat mutlak untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (S.Sos), juga karena penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana ruang lingkup kerja Kepala Desa Bandar Klippa dan Bupati Deli Serdang dengan merujuk kepada perubahan Undang-Undang tentang Peraturan Daerah.

Namun penulis menyadari, bahwa penulis adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Sehingga penulis yakin, bahwa di dalam karya ini banyak terdapat kesalahan dan kejanggalan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tak lupa juga penulis mengharapkan keritik dan saran yang bersifat membangun, yang nantinya akan sangat membantu penulis dalam memperbaiki karya ini.

Selanjutnya dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada;

- Bapak Prof. DR. H. A. Ya’kub Matondang, MA., selaku Rektor Universitas Medan Area.
- Bapak Drs. Amir Purba, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Universitas Medan Area.
- Bapak Husni Thamrin, M.Si., dan Bapak Drs. M. Aswin Hasibuan, M.Ap., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis.

- Ibu Anggreini Atmei Lbs., M.Hum., selaku sekretaris jurusan beserta Bapak dan ibu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
- Bapak Suripno, SH., MH., selaku Kepala Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, beserta jajarannya, yang telah banyak member informasi dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini.
- Rekan-rekan mahasiswa lainnya yang telah memotivasi penulis
- Ayahanda (Bahtiar Chan) dan Ibunda (Neli Wati Panyalai) yang tercinta, serta seluruh keluarga penulis yaitu; M. Ikram, Hendra Syahputra, Sari Dewi, Rahmatsyah, dan Sayful Anwar, yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, serta pengorbanan yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.

Semoga apa yang telah mereka lakukan mendapat balasan berupa rahmat dan hidayah dari Allah swt., dan senantiasa berada dalam lindungan-Nya.
Amin ya robbal 'alamin

Wassalam
Medan, Maret 2014
Hormat Penulis

SITI AISYAH
NPM. 10.851.0010



DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Batasan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Relasi Kekuasaan.....	8
2.2. Pengertian Kepala Desa.....	8
2.3. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa	10
2.4. Perangkat Desa.....	13
2.5. Pengertian Bupati.....	17
2.6. Fungsi dan Peranan Bupati.....	18
2.7. Tugas Pokok Bupati.....	18
2.8. Relasi Kekuasaan Kepala Desa dan Bupati.....	20

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian.....	25
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.3. Objek Penelitian	28
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5. Teknik Analisis Data	30

BAB IV: DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian..... 34
4.2. Analisis Data Penelitian..... 48
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian..... 59

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan..... 62
5.2. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Analisis Matrix; Perubahan Undang-Undang Tentang Desa.....	23
Tabel 2.	Rencana Penelitian.....	28
Tabel 3.	Jarak Desa Bandar Klippa dengan Pusat Pemerintahan.....	35
Tabel 4.	Jumlah Penduduk Desa Bandar Klippa berdasarkan agama yang dianut pada akhir tahun 2013.....	36
Tabel 5.	Persentase Jumlah Pemeluk Agama Desa Bandar Klippa Tahun 2013.....	36
Tabel 6.	Jumlah Penduduk Desa Bandar Klippa berdasarkan matapencaharian pada akhir tahun 2013.....	37
Tabel 7.	Persentase Matapencaharian Penduduk Desa Bandar Klippa Tahun 2013.....	38
Tabel 8.	Jumlah Rumah Ibadah di Desa Bandar Klippa pada akhir tahun 2013.....	40
Tabel 9.	Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Bandar Klippa pada akhir tahun 2013.....	40
Tabel 10.	Jumlah Sarana/Gedung Pendidikan di Desa Bandar Klippa pada akhir tahun 2013.....	41
Tabel 11.	Jumlah Sarana Umum (Perekonomian, Perdagangan dan Telekomunikasi) di Desa Bandar Klippa pada akhir tahun 2013.....	41



BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terbesar di dunia dan terhimpun dalam wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Begitu banyaknya pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia – baik pulau-pulau kecil maupun besar, menuntut kewajiban dan tanggung jawab yang besar pula bagi seluruh elemen masyarakat yang bernaung di dalamnya. Wujud dari kewajiban dan tanggung jawab ini adalah dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Untuk menciptakan suatu negara yang maju dan berkembang, tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, agar tujuan pembangunan tersebut dapat tercapai. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai”.

Pelaksanaan pembangunan di segala bidang itu sendiri tentunya tidak serta merta dapat terwujud dengan sendirinya tanpa adanya suatu proses. Mengingat negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki banyak daerah serta adat istiadat yang berbeda, maka perlu adanya penanganan khusus agar daerah

tersebut dapat maju dan berkembang tanpa menghilangkan unsur-unsur adat istiadat yang ada dalam masyarakat tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melalui sistem ketatanegaraan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Otonomi Daerah.

Otonomi daerah ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi dan demokrasi, apalagi jika dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas yang antara lain ditandai dengan tumbuhnya berbagai bentuk kerjasama regional, serta perubahan pola atau sistem informasi global. (HAW. Widjaja, 2011: 7)

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya, dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang untuk memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja, serta dapat mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada masyarakat.

Selain itu, dengan adanya Undang-Undang ini maka setiap Kepala Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan daerahnya masing-masing. Maju atau mundurnya suatu daerah, bergantung kepada sistem pengelolaan dan manajemen Kepala Daerah dalam memberdayakan asset dan


DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad, *Metodologi Penelitian; Prosedur dan Strategi*, (Angkasa: Bandung, 1982).
- Durachaman, Budi, dkk., *Himpunan Peraturan dan Petunjuk Pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Bandung: Fokusmedia, 2006).
- Harahap, Syahrin, *Penuntun Penulisan Karya Ilmiah Studi Tokoh dalam Bidang Pemikiran Islam* (Medan: IAIN Press, 1995).
- Hidayat, Nur, *Himpunan Perundang-Undangan RI Tentang Otonomi Daerah (Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2005).
- Krippendorff, Klaus, *Analisis Isi; Pengantar Teori dan Metodologi*, Terj: Farid Wajidi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Nurcholis, Hanif, *Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Pusbit Universitas Terbuka, 2007).
- , *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*.
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- RI, Lembaga Administrasi Negara, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jilid II/Edisi Ketiga, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997).

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Metode*, Cet. V,
(Tarsito: Bandung, 2007).

Syafie, Imu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta,
2011).

Widjaja, HAW., *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2011).





**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
DESA BANDAR KLIPPA**

Alamat : Jl. Bt.Kuis Km.10,2 Gg Rukun Bandar Klippa – 20371 Telp. 061 77838357

Bandar Klippa, 25 Februari 2014

Nomor : 070/972.
Lamp : ---
Hal : **IZIN PENGAMBILAN DATA**

Kepada Yth :
Dekan
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Di -
Tempat.

Memenuhi maksud Surat Saudara Nomor : 201/F.5/I.2.b/20014 Tanggal 24 Februari 2014, perihal Izin Pengambilan Data atas nama :

Nama : **SITI AISYAH**
NPM : **10.851.0010**
Judul : **“ RELASI KEKUASAAN KEPALA DESA BANDAR KLIPPA DAN BUPATI DELI SERDANG (Studi Terhadap Regulasi Perundang – undangan) ”**

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami tidak merasa keberatan untuk membantu Mahasiswi tersebut diatas untuk melakukan Pengambilan Data di Desa Bandar Klippa.

Demikian Surat ini dibuat dan diberikan Kepada yang berkepentingan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DESA BANDAR KLIPPA
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**



CC. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
DESA BANDAR KLIPPA**

Alamat : Jl. Bt. Kuis Km.10,2 Gg Rukun Bandar Klippa – 20371

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070/1295

Kepala Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Izin Penelitian Lapangan dari Dekan UNIVERSITAS MEDAN AREA Nomor : 201/F.5/I.2.b/20014 Tertanggal 24 Februari 2014, menerangkan yang tersebut di bawah ini :

Nama : SITI AISYAH
NPM : 10.851.0010
Judul Penelitian : “ RELASI KEKUASAAN KEPALA DESA BANDAR KLIPPA DAN BUPATI DELI SERDANG (Studi Terhadap Regulasi Perundang-undangan)

Selanjutnya di terangkan bahwa Mahasiswi tersebut diatas benar telah melaksanakan Penelitian dari mulai tanggal 25 Februari s/d 25 Maret 2014 dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan Kepada yang berkepentingan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Klippa, 25 Maret 2014

**KEPALA DESA BANDAR KLIPPA
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

